



## **BUPATI MUARA ENIM**

### **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 23 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **JAMINAN KESUNGGUHAN**

#### **BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang

- a. bahwa guna lebih meningkatkan investasi dibidang pertambangan umum yang dilakukan oleh para penanam modal, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 44 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesungguhan dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terutama mengenai besaran tarif untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Izin Usaha Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian / Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 338.K/861/DDJP/1996 tentang Penambangan ketentuan pada angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/ Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESUNGGUHAN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
6. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

9. Jaminan kesungguhan adalah uang/dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi produksi.
10. Pemohon adalah orang atau pimpinan badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

## **BAB II JAMINAN KESUNGGUHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Jaminan kesungguhan diberlakukan dan dipersyaratkan dalam pengajuan/ permohonan IUP Eksplorasi.
- (2) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon IUP Eksplorasi, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan.
- (3) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Bupati qualita qua (q.q.) pemohon yang bersangkutan dan atau dalam bentuk Bank Garansi.
- (4) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilampirkan pada permohonan IUP Eksplorasi.
- (6) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan IUP Eksplorasi ditolak.

### **Pasal 3**

Jumlah uang jaminan kesungguhan yang disetorkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan luas wilayah yang dimohonkan dikalikan US \$ 5 (lima dollar Amerika Serikat) per Hektare atau dengan mata uang Rupiah per Hektare yang nilainya sama dengan US \$ 5 pada saat penyetoran dikalikan dengan luas wilayah yang dimohonkan.

## **BAB III PENGEMBALIAN/PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN**

### **Pasal 4**

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikembalikan/dicairkan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan IUP yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

Tatacara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal diterbitkannya IUP Eksplorasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal yang disetorkan dan sisa uang jaminan kesungguhan sebesar 50% (lima puluh persen) akan dicairkan pada 1 (satu) tahun berikutnya, sekaligus dengan bunganya.
- (2) Permohonan pengembalian/pencarian uang jaminan kesungguhan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan mencantumkan nomor rekening bank perusahaan pemohon dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Laporan triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
  - b. Surat keterangan dari camat dan/atau kepala desa yang bersangkutan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan IUP Eksplorasi dimaksud, maka pada masa berakhirnya dan atau dibatalkannya IUP Eksplorasi, uang jaminan kesungguhan dan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan bagi Pemegang IUP Eksplorasi dalam hal :
  - a. Keadaan memaksa (*force majeure*), atau
  - b. Tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal – hal lain yang bukan kesalahan pemohon dengan didasari bukti-bukti/dokumen-dokumen yang sah.

#### **Pasal 7**

Dalam hal Permohonan IUP Eksplorasi tidak disetujui dan atau pemohon mengundurkan diri, maka terhadap uang Jaminan Kesungguhan yang sudah disetorkan dikembalikan/dicairkan kepada penyeter.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Jaminan kesungguhan tidak diterapkan/diberlakukan pada permohonan IUP yang dilakukan oleh :

- a. Perorangan dengan luas izin tidak lebih dari 1 (satu) hektar;
- b. Kelompok perorangan dengan luas izin tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
- c. Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 10 (sepuluh) hektar.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menyeter uang jaminan kesungguhan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan pada saat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi.

- (2). Pemegang IUP Eksplorasi yang sudah menyetor uang jaminan kesungguhan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, pencairan uang jaminannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

#### Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesungguhan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 19) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal, 13- Oktober- 2009

BUPATI MUARA ENIM

f: MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal, 13- Oktober- 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI B